



PUTUSAN

No. 144/Pid.Sus/2013/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama : AAN FADLI Alias ANJUNG ;-----
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ;-----
Umur/ tgl lahir : 23 tahun/ 23 Desember 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Yamaker Kelurahan Nunukan Barat
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa dilakukan Penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan ;-----

1. Penyidik tanggal : 30 Juni 2013 No. Pol : SP.Han/03/VI/2013/ Lantas, sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Juli 2013 Nomor : B-54/Q.4.17/Euh.1/07/2013 sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;-----
3. Penuntut umum tanggal : 22 Agustus 2013 Nomor : PRINT-789/ Q.4.17/Euh.2/08/2013 sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 06 September 2013 Nomor : 156/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 18 September 2013 Nomor : 143/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013 ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan No.144/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tertanggal 04 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.144/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, tertanggal 06 September 2013, tentang hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2013, No. Reg. Perkara : PDM-02/Kj.NNK/Euh/01/2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Aan Fadli Alias Anjung terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa TNKB dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 26 Agustus 2013, No. Reg. Perk: PDM-76/Kj.NNK/Euh.2/08/2013, yang isinya sebagai berikut ;-----

Dakwaan

-----Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira pukul 12.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Patimura (TVRI) tepatnya di depan pencucian mobil Dewi Serimpi Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula saat Ira dan anaknya yang bernama Asbudi hendak membeli buku sekolah di salah satu toko yang ada di tempat sebagaimana yang telah disebut diatas, karena buku yang mereka cari tidak ada maka Ira menyuruh Asbudi untuk tetap menunggu di depan toko tersebut, sedangkan Ira pun pergi menuju toko buku yang lain yang terletak tepat di seberang jalan berhadapan dengan toko buku di tempat dimana Asbudi menunggu.
- Setelah Asbudi menanti beberapa saat maka tampak Ira keluar dari toko tersebut dan selanjutnya menyeberang jalan untuk menghampiri Asbudi yang telah menunggu dirinya. Tiba tiba datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa nomor polisi berkecepatan tinggi. Mengetahui hal tersebut Ira yang kala itu telah berada di tengah jalan menjadi gugup, namun terdakwa kala itu telah melihat Ira tetap memacu sepeda motornya hingga akhirnya sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak Ira sampai terpental dan terjatuh di jalan. Selanjutnya dalam jarak beberapa meter terdakwa menghentikan laju sepeda motornya, yang mana ketika itu terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan melihat tubuh Ira yang telah tergeletak di jalan. Kemudian terdakwa kembali memacu sepeda motornya pergi dari tempat tersebut. Namun terdakwa berhasil ditangkap masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Polres Nunukan dan diproses lebih lanjut, sedangkan Ira dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun diperjalanan akhirnya Ira meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 060/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 01 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Anisah dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan yang melakukan pemeriksaan terhadap Ira menyebutkan :

1. Kepala : Memar diameter dua sentimeter, luka bocor diameter satu sentimeter pergerakan tulang tengkorak di kepala bagian belakang. Perdarahan aktif.
2. Muka : Tidak ditemukan kelainan.
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
4. Bahu : Tidak ditemukan kelainan.
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
8. Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
9. Extrimitas bawah : Tidak ditemukan kelainan

Dari hasil pemeriksaan visum, mengambil kesimpulan bahwa kematian dikarenakan kemungkinan retak tulang kepala bagian belakang.

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Tahun 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi EYDIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena adanya kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juni 2013 sekira jam 12.15 Wita di Jalan Patimura (TVRI) depan cucian mobil Dewi Serimpi Kel. Nunukan Timur Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu dengan cara mendengar dan diberitahu dari saudara Iskandar yang mana pada saat itu saudara Iskandar datang ke rumah saksi dan mengatakan "kecelakaan motor yang dipakai oleh si Aan" dan kemudian saksi bertanya terus "gimana Aan" dan dijawab saudara Iskandar "untuk Aan sudah diamankan di Kantor Polisi dan setelah itu saksi langsung menuju ke kantor polisi" ;-----
- Bahwa adapun motor yang dipakai si AA adalah sepeda motor Jupiter MX warna kuning dan itu sepeda motor milik saksi, karena waktu itu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk memperbaikinya ;-----
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada plat nomornya dan surat-suratnya karena sepeda motor tersebut saksi dapatkan dengan diberikan secara sukarela oleh teman saksi yang bernama Iswansyah ;-----
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada karena sepeda motor tersebut pemberian saudara Iswansyah yang diberikan kepada

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai bonus karena saksi bekerja kepada saudara Iswansyah dalam mengerjakan kebun sawit miliknya di wilayah Seimanggaris Kabupaten Nunukan ;-

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kira-kira sepuluh hari sebelum kecelakaan tersebut saksi memberikan sepeda motor milik saksi kepada terdakwa untuk diperbaiki di bengkel tempatnya bekerja ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa korban kecelakaan tersebut saksi ketahui bernama Ira dan sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi ASBUDI, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa mama saksi ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa tanggal kejadiannya hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 siang ;-----
- Bahwa waktu itu saksi bersama mama pergi untuk membeli buku, setelah sampai di toko buku yang saksi cari tidak ada kemudian mama saksi menyeberang ke jalan untuk pergi ke toko lainnya dan saksi tetap di took tersebut, kemudian tidak lama mama saksi mau menyeberang kembali menghampiri saksi dan kemudia di tengah jalan mama saksi ditabrak sepeda motor terdakwa ;-----
- Bahwa mama saksi sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa sekarang saksi tinggal bersama bapak saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SAHARUDDIN, keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar jam 12.15 Wita di Jalan Patimura (TVRI) depan cucian mobil Dewi Serimpi Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor dengan pejalan kaki ;-----
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di depan pintu rumah saudara H. Surati yang berada di pinggir jalan dekat dengan tempat kejadian dengan posisi membelakangi jalan raya dan menghadap ke dalam rumah, saat itu saksi hendak mau masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba saksi mendengar suara “brak” kemudian saksi berbalik arah dan langsung menuju ke arah suara dan melihat kecelakaan lalu lintas ;-----
 - Bahwa kemudian saksi melihat korba saudari Ira tergeletak di jalan dan melihat hidung dan mulut saudari Ira mengeluarkan darah dan kemudian saksi bersama warga sekitar menolong korban ;-----
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang kemudian menabrak saudari Ira adalah sepeda motor Jupiter MX warna kuning tanpa plat nomor ;-----
 - Bahwa korban saudari Ira sekarang sudah meninggal dunia pada saat perjalanan menuju RSUD Nunukan ;-----
 - Bahwa yang menabrak korban adalah terdakwa, dan ketika terdakwa habis menabrak korban posisi waktu itu terdakwa masih berada diatas sepeda motor Jupiter MX warna kuning dan langsung berusaha meninggalkan tempat kejadian, dan kemudian saksi berlari mengejarnya akan tetapi tidak dapat kemudian ada sepeda motor lain yang mengejar dan berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi AGUNG, Keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas ini terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar jam 12.15 Wita di Jalan Patimura (TVRI) depan cucian mobil Dewi Serimpi Kelurahan Nunukan Timur Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kecelakaan lalu lintas tersebut ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor dengan pejalan kaki ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian bersama dengan saudara Ade dan saat itu saksi tiba-tiba mendengar bunyi “brak” yang berasal dari depan rumah, kemudian saksi bersama Ade langsung keluar rumah dan menuju ke sumber suara tersebut dan melihat saudari Ira sudah tergeletak di tengah jalan ;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat korba saudari Ira tergeletak di jalan dan melihat hidung dan mulut saudari Ira mengeluarkan darah dan kemudian saksi bersama warga sekitar menolong korban ;-----
- Bahwa sepeda motor yang menabrak saudari Ira adalah Jupiter MX warna kuning tanpa plat nomor ;-----
- Bahwa korban saudari Ira sekarang sudah meninggal dunia pada saat perjalanan menuju RSUD Nunukan ;-----
- Bahwa yang menabrak korban adalah terdakwa, dan ketika terdakwa habis menabrak korban posisi waktu itu terdakwa masih berada diatas sepeda motor Jupiter MX warna kuning dan langsung berusaha meninggalkan tempat kejadian, akan tetapi ada sepeda motor lain yang mengejar dan berhasil menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polisi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juni 2013 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan TVRI tepatnya di cucian mobil Dewi Serimpi Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur ;-----
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di jalan Yamaker hendak menuju ke rumah saudara Bur di jalan TVRI untuk mengantar hairdrayer dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna kuning, kemudian sewaktu melintas di Jalan TVRI tepatnya di depan cucian mobil Dewi Serimpi terdakwa sedang berada di posisi sebuah mobil taxi setelah itu tiba tiba terdakwa melihat korban (saudari Ira) hendak menyeberang jalan dengan posisi ragu ragu dengan berjalan maju mundur, dan kemudian terdakwa panik sehingga menabrak saudara Ira dan setelah menabrak saudara Ira terdakwa berhenti dan melihat saudara Ira tergeletak di jalan dengan posisi mulut dan hidung mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak sempat menolong saudara Ira karena waktu itu ketika terdakwa berhenti dan masih berada diatas sepeda motor terdakwa melihat ada orang yang menghampiri terdakwa dan mau memukul terdakwa, oleh karena terdakwa takut kemudian terdakwa langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap salah satu warga yang waktu itu mengejar terdakwa ;---
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pakai adalah milik saudara Eydil tanpa nomor polisi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saudara Ira telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam posisi kencang dan rem sepeda motor tersebut dalam keadaan normal akan tetapi oleh karena terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kencang dan panik sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kecepatan sepeda motor tersebut dan akhirnya menabrak saudara Ira ;-----

- Bahwa posisi jalan waktu itu adalah ramai banyak pengguna jalan juga waktu itu ;-----
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa TNKB, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 060/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 01 Juli 2013 yang ditandatangani oleh dr. Nur Anisah dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan yang melakukan pemeriksaan terhadap Ira menyebutkan :

1. Kepala : Memar diameter dua sentimeter, luka bocor diameter satu sentimeter pergerakan tulang tengkorak di kepala bagian belakang. Perdarahan aktif.
2. Muka : Tidak ditemukan kelainan.
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
4. Bahu : Tidak ditemukan kelainan.
5. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
7. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
8. Kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
9. Extrimitas bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Dari hasil pemeriksaan visum, mengambil kesimpulan bahwa kematian dikarenakan kemungkinan retak tulang kepala bagian belakang.

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan barang bukti serta Visum et Repertum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juni 2013 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan TVRI tepatnya di cucian mobil Dewi Serimpi Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur ;-----
- Bahwa benar awal mula kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di jalan Yamaker hendak menuju ke rumah saudara Bur di jalan TVRI untuk mengantar hairdrayer dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna kuning, kemudian sewaktu melintas di Jalan TVRI tepatnya di depan cucian mobil Dewi Serimpi terdakwa sedang berada di posisi sebuah mobil taksi setelah itu tiba tiba terdakwa melihat korban (saudari Ira) hendak menyeberang jalan dengan posisi ragu ragu dengan berjalan maju mundur, dan kemudian terdakwa panik sehingga menabrak saudara Ira dan setelah menabrak saudara Ira terdakwa berhenti dan melihat saudara Ira tergeletak di jalan dengan posisi mulut dan hidung mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saudara Ira telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam posisi kencang dan rem sepeda motor tersebut dalam keadaan normal akan tetapi oleh karena terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam posisi kencang dan panik sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kecepatan sepeda motor tersebut dan akhirnya menabrak saudara Ira ;-----
- Bahwa benar kondisi waktu itu siang hari dan lalu lintas di jalan TVRI ramai banyak pengguna jalan ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui dalam posisi sepeda motor kencang dalam membahayakan pengguna jalan lainnya ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) ;--
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dan korban sudah terjadi perdamaian dan keluarga terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana, dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka untuk itu akan diuraikan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Artinya siapa saja orang perorangan yang sehat mentalnya memenuhi syarat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana. Sehubungan dengan perkara ini terdakwa AAN FADLI Alias ANJUNG yang identitas selengkapnya telah disebutkan pada bagian awal dari putusan ini, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah orang perorangan, didalam persidangan terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa menderita cacat mental oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Jadi dengan demikian

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“unsur setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Ad.2.Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam sidang dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juni 2013 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan TVRI tepatnya di cucian mobil Dewi Serimpi Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur ;-----
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di jalan Yamaker hendak menuju ke rumah saudara Bur di jalan TVRI untuk mengantar hairdrayer dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna kuning, kemudian sewaktu melintas di Jalan TVRI tepatnya di depan cucian mobil Dewi Serimpi terdakwa sedang berada di posisi sebuah mobil taksi setelah itu tiba tiba terdakwa melihat korban (saudari Ira) hendak menyeberang jalan dengan posisi ragu ragu dengan berjalan maju mundur, dan kemudian terdakwa panik sehingga menabrak saudara Ira dan setelah menabrak saudara Ira terdakwa berhenti dan melihat saudara Ira tergeletak di jalan dengan posisi mulut dan hidung mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam posisi kencang dan rem sepeda motor tersebut dalam keadaan normal akan tetapi oleh karena terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam posisi kencang dan panik sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan laju kecepatan sepeda motor tersebut dan akhirnya menabrak saudara Ira ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saudara Ira telah meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Kabupaten Nunukan ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa seharusnya sudah mengerti akan akibat yang mungkin ditimbulkan ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan kencang tersebut, di persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dari Jalan Yamaker menuju jalan TVRI dalam posisi mengendarai sepeda motor tersebut kencang dan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa mengetahui dengan posisi kencang seperti itu sangat membahayakan bagi para pengguna jalan lainnya akan tetapi hal tersebut tetap dilakukan terdakwa hingga terjadilah kecelakaan lalu lintas ini dan mengakibatkan korban saudara Ira meninggal dunia. Jadi dengan demikian berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas terdakwa tidak mengindahkan sikap hati-hati dan akibat yang mungkin ditimbulkan ketika terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam kondisi kencang, dan dengan demikian maka “Unsur **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat**” terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Ad.3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti berupa Visum Et Repertum Nomor : 060/VR/RHS/RSU-NNK tanggal 01 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Anisah dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan kesimpulan bahwa kematian dikarenakan kemungkinan retak tulang kepala bagian belakang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa kematian korban sebagai

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat langsung dari kejadian kecelakaan antara sepeda motor Jupiter MX warna kuning yang dikendarai terdakwa dengan korban saudari Ira yang waktu itu sebagai pengguna jalan. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa “Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” juga terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didakwa terpenuhi, dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga ia terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan semata, tapi lebih bersifat pada pembinaan agar terdakwa insyaf dan menyadari akan kekeliruannya dengan harapan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dengan menjunjung tinggi rasa keadilan baik dari sisi korban, terdakwa dan rasa keadilan masyarakat pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning oleh karena barang bukti tersebut bukan digunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diatas, untuk menentukan lamanya hukuman buat terdakwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang dipandang dapat meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa ;-----

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban saudari Ira meninggal dunia ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan
- Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah terjadi perdamaian sebagaimana terdakwa memberikan bantuan kepada keluarga korban Fadly Bernard berupa :
- Uang santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk pembiayaan pengurusan jenazah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan tertera dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AAN FADLI Alias ANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna kuning tanpa TNKB dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 01 OKTOBER 2013, oleh kami MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH. dan HARIO PURWO HANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dan telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RULY JOHAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh OKI PERMANA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

RULY JOHAN

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara No: 144/Pid.Sus/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)